



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Kapten Pierre Tendean No.1 Pasangkayu

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA

Nomor : 420/ 38 /DIKPORA

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasangkayu
Menerangkan Bahwa :

Lembaga
Ketua Lembaga
Tanggal Berdiri
Alamat

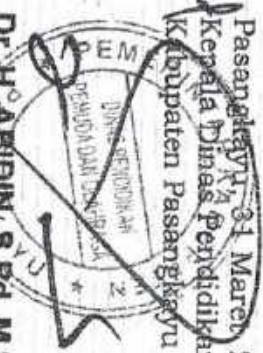
: TK HARAPAN BANGSA
: Hj. HASMAH
: 23 Juli 2001
: Desa Kastabuana, Kec. Bulutaba, Kab. Pasangkayu

Dengan ini memberikan Izin Kepada Lembaga Penyelenggaraan "TK HARAPAN BANGSA" di Kec. Bulutaba, Kab. Pasangkayu,
Propinsi Sulawesi Barat

Jenis Kegiatan

: Taman Kanak-Kanak

Demikian Izin Operasional ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasangkayu 31 Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasangkayu

Dr. H. ABIDIN, S.Pd, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19681231 199403 1 106



MARWANI, SH., M.Kn

NOTARIS

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0176.AH.02.01 Tahun 2010
Tanggal 23 Januari 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011
Tanggal 21 Maret 2011

SALINAN / GROSSE

LEMBAGA PENDIRIAN

Akta

" HARAPAN BANGSA "

Nomor

******* 25 *******

Tanggal

30 SEPTEMBER 2023

KANTOR :

Jl. Ir. Soekarno Pasangkayu
Mamuju Utara - Sulawesi Barat
Hp : 085399100370

LEMBAGA PENDIRIAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
HARAPAN BANGSA
Nomor:-26-

-- Pada hari ini Senin, tanggal 30-09-2013 (Tiga puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas), Pukul 13.20 WITA (Tiga belas lewat dua puluh waktu Indonesia bagian tengah). -----

--Menghadap kepada saya,-----

----**MARWANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,**-----

-----**Notaris di Kabupaten Mamuju Utara,**-----

Dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

- **Tuan HAJI.MATTOANA MANSUR**, lahir di Paciro, pada tanggal 31-12-1967(Tiga puluh satu bulan desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan kepala desa, bertempat tinggal di Bulu Taba,Desa kasta buana, Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7601033112670021 (NIK);-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:-----

Untuk diri sendiri;-----

Sebagai kuasa lisan dan demikian bertindak untuk dan atas nama dan bertanggung jawab penuh mewakili para pengurus **TAMAN KANAK-KANAK "HARAPAN BANGSA"**;-----

- **Tuan MUH.ASRUL DJALIL**, lahir di Palu, pada tanggal 06-09-1978(enam bulan september tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasangkayu,Desa pasangkayu, Kecamatan pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7601030609780001 (NIK);-----



- ← - Lembaga ini adalah suatu wadah penyelenggara dalam rangka upaya mewujudkan program Nasional wajib belajar. Sekaligus membina dan mengembangkan proses pendidikan pada anak usia dini, serta menyadari akan arti pentingnya sebuah pendidikan. Untuk itu kami segenap lapisan warga masyarakat desa setempat, mempunyai rasa kebersamaan dan satu tujuan untuk segera membentuk dan mendirikan program pendidikan pra-sekolah /Taman Kanak-Kanak.----
- Lembaga ini bertujuan sebagai berikut: -----
1. Membantu program Pemerintah dalam bidang pendidikan dan sosial-- dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia dan----- masyarakat pada umumnya;-----
 2. Mengembangkan rasa sosial kemanusiaan dan rasa kesetiakawanan sosial khususnya, sosial kemanusiaan, sosial pendidikan dan sosial ekonomi dalam rangka mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan bangsa; -----
 3. Membantu tercapainya program pemerintah dalam pembangunan---- manusia seutuhnya, khususnya dalam bidang mental spiritual,----- sehingga menjadikan kualitas manusia Indonesia yang beriman,---- berilmu dan beramal;-----
 4. Mengklafikasikan sejumlah program pendidikan dan pelatihan----- masyarakat yang mampu membudayakan semangat, sikap perilaku dan etos kerja agar dapat secara bertahap, menghasilkan kemajuan yang mengarah kepada kehidupan yang berkualitas;-----
 5. Melakukan penghormatan yang setinggi-tingginya terhadap hak----- Asasi manusia, penegakan hukum, hak adat dan menjunjung tinggi keadilan jender dalam pengolahan sumber daya manusia bagi masyarakat luas;-----
 6. Membina dan mengarahkan sumber daya manusia dan lembaga yang

- c. Hibah-hibah biasa dan hibah wasiat; -----
- d. Zakat, Warisan dan lain-lain berupa barang-barang, yang-----
bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak;-- -----
- e. Hasil-hasil kegiatan usaha lembaga dan penerimaan lainnya----
yang sah; -----
- f. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha yang sah dan-----
tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku-
serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga; ----

2. Kekayaan Lembaga dalam bentuk uang tunai yang tidak terpakai atau tidak segera diperlukan Lembaga ini disimpan pada sebuah Bank yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus Lembaga dan diurus menurut cara yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus.-----

----- **Pasal 7** -----

-----**PERANGKAT ORGANISASI**-----

Perangkat Lembaga, terdiri dari: -----

- 1. Dewan Pendiri; -----
- 2. Dewan Pembina apabila dianggap perlu; -----
- 3. Dewan Pengurus;-----

----- **Pasal 8** -----

----- **DEWAN PENDIRI** -----

- 1. Dewan Pendiri terdiri dari sedikit-dikitnya 1 (satu) orang. -----
- 2. Keanggotaan Dewan Pendiri terdiri dari: -----
 - a. mereka yang mendirikan Lembaga ini; -----
 - b. mereka yang menurut Rapat Dewan Pendiri dianggap telah berjasa-
baik moril maupun materil dan atau diperlukan oleh Lembaga; - -----
 - c. mereka yang atas usul seorang anggota Dewan Pendiri-----
menggantikan Dewan Pendiri yang hendak mengundurkan diri dan-
telah disetujui Dewan Pendiri sebagai penggantinya oleh Rapat-
Dewan Pendiri;-----

RAPAT DEWAN PENDIRI

1. Dewan Pendiri mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam---setahun atau setiap waktu atas permintaan Dewan Pengurus atau atas kehendak Dewan Pendiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Dewan Pendiri dengan mengatakan kehendaknya dan--- masalah-masalah yang akan dibicarakan secara tertulis kepada-----
-Koordinator Dewan Pendiri untuk disampaikan kepada seluruh Dewan-
-Pendiri. -----
2. Rapat-rapat akan dipimpin oleh Koordinator Dewan Pendiri dan jika berhalangan atau tidak hadir, maka Rapat akan dipimpin oleh salah-seorang yang dipilih atau ditunjuk oleh anggota Dewan Pendiri yang hadir. -----
3. Rapat Dewan Pendiri adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Dewan Pendiri kecuali dalam anggaran dasar ini ada peraturan lain. -----
4. Dalam quorum yang ditetapkan, maka Ketua dapat menyelenggarakan-- rapat baru, secepatnya 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya 14--- (empat belas) hari keputusan tentang hal yang diajukan dalam rapat pertama. -----
5. Tiap-tiap anggota Dewan Pendiri memiliki satu suara dan semua----- keputusan diambil dengan suara terbanyak kecuali ditentukan lain-- dalam suatu persetujuan bersama dari para anggota Dewan pendiri. - --
6. Salah seorang Dewan Pendiri dapat diwakili secara tertulis dalam-- rapat hanya oleh anggota Dewan Pendiri lainnya dengan----- memperlihatkan surat mandat perwakilan. -----

Pasal 10

DEWAN PENGURUS

1. Dewan Pengurus adalah badan yang mengurus dan memimpin jalannya Lembaga. -----

- e. atas permintaan sendiri akan tetapi tidak terlepas dari-----
pertanggung jawaban dalam pengurusan yang telah dilakukannya;---
- f. diberhentikan sewaktu-waktu atas keputusan rapat Dewan Pendiri-
karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan azas dan----
tujuan Lembaga;-----

3. Jika terjadi lowongan keanggotaan Dewan Pengurus, maka pengisian--
lowongan dapat dilakukan oleh Rapat Dewan Pendiri dapat juga-----
mengangkat dari calon yang diajukan oleh Dewan Pengurus. - -----

----- Pasal 12 -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS -----

1. Dewan Pengurus Lembaga mempunyai tugas dan wewenang sebagai---
berikut: -----
 - a. Mengurus Lembaga dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh-----
rasa tanggung jawab, guna tercapainya maksud dan tujuan Lembaga
ini; -----
 - b. Menjalankan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam anggaran---
dasar dan melakukan segala upaya untuk tercapainya maksud dan--
tujuan Lembaga;-----
 - c. Menyusun anggaran rumah tangga lembaga ini, mengenai hal-hal---
yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam anggaran---
dasar;-----
Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan baru dianggap sah setelah mendapat persetujuan dari--
Dewan Pendiri Lembaga;-----
 - d. Membuat peraturan-peraturan diluar dari anggaran rumah tangga--
sesuai dengan keperluan untuk pelaksanaan tugas sehari-hari,---
peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran----
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan oleh
Dewan- Pendiri;-----

5. Semua keputusan jikalau tidak ditentukan cara lain dalam anggaran dasar ini atau anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan-----
lainnya diambil dan diputuskan dengan suara terbanyak. -----
6. Tiap-tiap anggota Dewan Pengurus berhak untuk mengeluarkan satu---
suara, jikalau jumlah suara yang disetujui dan tidak disetujui---- sama
banyaknya, maka rapat mengadakan pemungutan suara ulang-----
kedua kalinya. -----
7. Pengesahan laporan tahunan serta perhitungan dan pertanggung-----
jawaban keuangan tersebut dilakukan oleh dan dalam Rapat Dewan---
Pendiri. -----
8. Pengesahan yang dimaksud dalam ayat 7 pasal ini, memberikan-----
pembebasan kepada Dewan Pengurus atas tanggungjawab mereka-----
--- mengenai segala sesuatu yang tercantum dalam tahunan dan-----
--- perhitungan serta tanggungjawab keuangan tersebut. -----

----- **Pasal 14** -----

----- **DEWAN PEMBINA** -----

1. Dewan Pembina terdiri sedikit-dikitnya 1 (satu) orang.-----
2. Lembaga ini mempunyai Dewan Pembina yang terdiri dari Ahli-ahli---
dibidang-bidang yang sesuai dengan azas, maksud dan tujuan-----
Lembaga. -----
3. Dewan Pembina, baik secara pribadi maupun berkelompok berhak-----
memberikan nasehat kepada Dewan Pengurus tentang hal-hal yang----
- bersangkutan dengan usaha atau kegiatan lembaga dan tidak berhak-
- meminta keterangan atau penjelasan dari Dewan Pengurus Lembaga-
- mengenai keadaan lembaga. -----

----- **Pasal 15** -----

----- **TAHUN BUKU** -----

1. Tahun buku Lembaga berjalan mulai dari tanggal 1 Januari sampai---
dengan tanggal 31 Desember pada tahun yang sama. -- -----

-- Tentang hal ini dan segala akibatnya para penghadap memilih tempat kediaman umum dan tetap serta tidak berubah di Kepaniteraan-----
Pengadilan Negeri Mamuju Utara di Kabupaten Mamuju Utara.-----
-- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,----
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -- -----
Dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan-----
memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-- Dibuat dan diresmikan di Mamuju utara, pada hari, tanggal, bulan-----
dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh; ---
1. Nona ERWIN SAFITRI, lahir di Bone pada tanggal 10-08-1992 (sepuluh bulan
Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di
Jalan Andi Bandaco ,Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu,
Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi barat. -----
2. Nona KURNIATI, Lahir di Tosonde, pada tanggal 07-05-1991 (Tujuh bulan
mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di
Trans sulawesi, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju utara, Propinsi
Sulawesi Barat;-----
Keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksinya.-----
-Setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada penghadap dan para--
saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para---
saksi dan saya, Notaris.-----

--Dibuat tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa coretan dengan-----
gantian. -----
--MINUTA akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----
--Diberikan sebagai: S A L I N A N yang sama bunyinya.-----

Notaris di Mamuju Utara



MARWANI, SH, M.Kn.